EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pranedya Safira Kusuma Wardhany

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru 45, Surabaya 6018, Indonesia

081231589908, [pranedyas@gmail.com](mailto:pranedyas@gmail.com)

**ABSTRAK**

Eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berisikan mengenai penghapusan title eksekutorial telah banyak menimbulkan pro dan kontra dalam eksekusi jaminan fidusia. Dengan adanya penghapusan title eksekutorial, maka timbullah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga jaminan fidusia dan untuk memahami perlindungan hukum bagi penerima fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksekusi jaminan fidusia ? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ? karena pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini merupakan karakteristik dari Fidusia yang mengantut title eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, maka dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut dapat memiliki dampak dalam melakukan ekskusi Jaminani Fidusia.iMetodeipenelitianiyangidigunakanipenelitiiyaituimetodeipenelitianinormatifidanijenis bahanihukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, teknis analisis yang digunakan yaitu teknik analisis normatif bersifat perpektif yang menelaah seluruh bahan hukum primer dan menjelaskan satu hal yang sifatnya umum untuk menarik kesimpulan yang lebih khusus.

Kata Kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia, Penghapusan Title Eksekutorial, Jaminan Fidusia

**ABSTRACT**

*Execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court ruling which contains the abolition of the executorial title has caused many pros and cons in the execution of fiduciary guarantees. With the removal of the executive title, there arose a legal consequence of the Constitutional Court's ruling. The purpose of this study is to first determine the legal consequences of the Constitutional Court's decision on fiduciary guarantee institutions and to understand the legal protection for fiduciary recipients after the Constitutional Court's decision. The problem that will be discussed in this research is how the legal consequences of the Constitutional Court's decision on the execution of fiduciary guarantees? and how is the legal protection for fiduciary recipients after the Constitutional Court ruling? because article 15 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Security is a characteristic of Fiduciary who adheres to the executorial title in the fiduciary guarantee certificate, then the existence of the Constitutional Court ruling can have an impact in carrying out the Fiduciary Guarantee. The research method used by researchers is normative research methods and types of legal materials used are primary and secondary legal materials, technical analysis used is normative analysis techniques that are effective in examining all primary legal materials and explain one thing that is general in nature to draw more conclusions specific.*

Keywords : Execution of Fiduciary Collateral, Elimination of Executorial Title, Fiduciary Collateral.

**PENDAHULUAN**

Latar Belakang Masalah

Dampak besar dari perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia telah menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang memiliki hubungan dengan aktifitas sehari-hari. Adanya perilaku manusia dari zaman ke zaman juga mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu sebagian masyarakat harus memiliki atau menambah alat untuk menunjang kebutuhan dalam melakukan aktivitasnya. Sebagian masyarakat Indonesia memiliki beberapa pilihan dalam mempermudah mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu yang mendukung untuk menunjang aktivitasnya yaitu memiliki transportasi pribadi yang dapat digunakan dalam meningkatkan mobilitas dirinya dan mempermudah seseorang untuk melakukan aktivitas. Bagi sebagian orang masyarakat Indonesia merasa harga transportasi sangatlah mahal jika harus dibayar secara tunai, akan tetapi transportasi sangat dibutuhkan untuk mempermudah melakukan aktivitas dan waktu yang digunakan tidak terbuang banyak. Dilain pihak yaitu perusahaan transportasi atau disebut dealer juga membutuhkan konsumen agar produknya dapat tersebar luas dimasyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi jual-beli dan memperoleh banyak keuntungan.

Dengan adanya permasalahan yang timbul di masyarakat dan pihak perusahaan transportasi tersebut maka timbullah titik tengan yang dianggap sebagai solusi untuk kedua belah pihak yaitu dengan adanya lembaga pembiayaan yang biasa disebut dengan leasing. Lembaga pembiayaan atau leasing dipercaya dapat membantu masyarakat yang merasa kesulitan jika harus membayar secara tunai dan dapat membantu perusahaan transportasi agar produk transportasinya dapat laku keras sebagai perkembangan ekonomi Jual-beli dan memperoleh keuntungan. Dengan adanya tranksaksi yang biasa disebut dengan sewa-beli tersebut maka timbul pula perjanjian hutang piutang dengan nama lain disebut perjanjian kredit dan menggunakan salah satu lembaga jaminan di Indonesia yaitu Lembaga Jaminan Fidusia[[1]](#footnote-1). Jaminan Fidusia merupakan jamiann yang telah berkembang di Indonesia mulai dari zaman penjajahan belanda yang memiliki sebutan FEO ( Fidusia Eigendom Overdracht) sebagai jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Dari masa penjajahan jaminan fidusia telah dipergunakan dalam tranksaksi pinjam meminjam karena dianggap memiliki proses cepat, mudah dan sederhana. Walaupun dalam beberapa kasus dalam melakukan transaksi telah dinilai kurang dalam menjamin adanya kepastian hukum, tetapi jaminan fidusia telah memiliki perkembangan yang cukup besar yaitu berkiatan dengan kedudukan para pihak dalam melakukan tranksaksi yang menggunakan jaminan fidusia[[2]](#footnote-2). Jaminan fidusia telah diatur di Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah menjelaskan pengertian jaminan fidusia hingga eksekusi jaminan fidusia, serta didalam Undang-Undang tersebut juga berisikan karakterisitik yang dimiliki oleh jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia harus didaftarkan lebih dahulu agar terdapat kepastian hukum dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang telah diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia di dalamnya tercantum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, sertifikat jaminan fidusia tersebut menjadi bukti untuk kreditur bahwa kreditur tersebut sebagai penerima fidusia dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh debitur sebagai pemberi fidusia. Sertifikat tersebut merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang telah memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran fidusia[[3]](#footnote-3).

Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, merupakan perbuatan kontutif yang melahirkan jamina fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat kita perhatikan pada pasal 28 Undang-Undang fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini merupakan faktor yang penting diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti jaminan fidusia yang di dalamnya tercantum “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kekuatan eksekutorial yang telah melekat pada sertifikat jaminan fidusia memberikan keleluasaan kepada penerima fidusia untuk melakukan pelaksanaan eksekusi tanpa perlu adanya suatu putusan pengadilan jika pemberi fidusia melakukan cidera janji[[4]](#footnote-4).

Setiap pihak yang melakukan tranksaksi jaminan fidusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus dipenuhi agar tidak timbul cacat perjanjian atau yang biasa disebut dengan wanprestasi. hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dan kreditur tersebut harus dilaksanakan dengan tepat agar tidak timbul suatu permasalahan dari kedua belah pihak tersebut. permasalahan yang paling umum seringkali terjadi antara kreditur dan debitur yaitu ketika debitur lalai akan pembayaran pelunasan hutangnya kepada kreditur dan telah melewati tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan kelalaian yang dilakukan tersebut menjadi hak bagi kreditur untuk mengeksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Eksekusi jaminan fidusia telah diatur didalam pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, permasalahan yang sering timbul dengan adanya eksekusi jaminan fidusia adalah ketika debitur tidak dengan sukarela memberikan barang yang sebagai jaminan fidusia tersebut dan terjadinya kekerasan dengan unsur perampasan mengakibatkan eksekusi jaminan fidusia ini menjadi sebuah permasalahan bagi kedua belah pihak. Eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dijalankan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan cara sebagai berikut :

1. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia yaitu kreditur, karena dalam akta sertifikat jaminan fidusia telah dicantumkan kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”.
2. Penjualanpbendapyangpmenjadiiobjekpjaminanpfidusiapataspkekuasaanppenerima fidusiaisendiripmelaluippelelanganpumum.
3. Penjualanpdipbawahptanganpdilakukanpberdasarkanpkesepakatanpantarappemberipdan penerimapfidusia, danpdiumumkanpdalampduapsuratpkabarpharianpyangptelah beredar di daerah yang bersangkutan[[5]](#footnote-5).

Latar belakang dan ruang lingkup hak eksekutorial dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit terhadap pemberi fidusia (debitur). Bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum tersebut, ditujukan dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia[[6]](#footnote-6). Dengan menyamakan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu pada sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” layaknya sebuah putusan pengadilan. Fungsi dari jaminan fidusia adalah untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap kepentingan kreditur, yaitu kepentingan atas terpenuhinya hak atas piutang yang telah dimiliki. Apabila telah terjadi cidera janji yang dilakukan oleh debitor sebagai pemberi fidusia, sebelum adanya putusan MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019 eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh kreditur sebagai penerima fidusia

1. Penjualan objek terhadap benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
2. Penjualan yang dilakukan dengan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak, jika dengan cara tersebut dapat memperoleh harga tertinggi yang memberikan keuntungan kedua belah pihak[[7]](#footnote-7).

Akan tetapi pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi memutuskan penghapusan title eksekutorial dalam pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka penarikan objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan dengan salah satu pihak atau hanya dengan penerima fidusia saja melainkan harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Jika dalam eksekusi jaminan fidusia terjadi cacat janji yang dilakukan debitor, dan debitor tidak secara sukarela memberikan objek jaminan tersebut kepada kreditur, maka eksekusi tersebut harus melalui jalur pengadilan. Hal ini bermula dari konsumen Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo yang mencicil Toyota Alphard 2.4 A/T Tahun 2014 warna abu-abu muda metalik. Sesuai dengan perjanjian pebiayaan multiguna debitor memiliki kewajiban membayar hutang kepada leasing sebesar Rp. 222.696.000,00 yang akan dibayar secara angsuran selama 35 bulan dari tanggal 18 november 2016. Selama 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, pemohon membayarkan angsuran secara taat. Namun, pada 20 november 2017, pihak leasing mengirimkan perwakilan dengan membawa surat kuasa leasing untuk mengambil kendaraan pemohon dengan dalil wanprestasi atau cacat janji. Atas perlakuan tersebut, Apriliani mengajukan keberatan, namun tidak ditanggapi hingga pada beberapa perlakuan tidak menyenangkan selanjutnya. Tidak terima dengan hal itu, apriliani meminta keadilan ke Mahkamah Konstitusi[[8]](#footnote-8).

Dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 januri 2020, MK menyatakan bahwasannya penerima hak fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 MK melakukan pengujian materil terhadap pasal 15 ayat (1), pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 24 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Menurut putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Undang-Undang Jaminan fidusia tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan merugikan debitor karena dianggap Undang-Undang Jaminan fidusia menekankan kepada kekuasaan kreditur dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui Akibat Hukum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga jaminan fidusia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia setelah adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang, konseptual dan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Karena, bahan hukum sekunder memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengetahui kemana arah tujuan penelitian dalam membangun argumentasi hukum. Bahan Hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur kategorisasi, inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Teknik analisis pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain.

**PEMBAHASAN**

1. Akibat hukum putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia.

**Kronologi kasus :**

Apriliani dewi dan Suri Agung Prabowo merupakan pasangan suami istri yang telah mencicil Toyota Alphard 2.4 A/T tahun 2014 dengan warna abu-abu metalik. Sesuai dengan perjanjian pembiayaan multiguna debitor memiliki kewajiban membayar hutang kepada leasing sebesar 222.696.000,00 yang akan dibayar secara angsuran selama 35 bulan dari tanggal 18 November 2016. Selama 18 November 2016 hingga 18 juli 2017, pemohon membayarkan angsuran dengan taat. Namun, pada 20 November 2017 pihak leasing mengirimkan perwakilan dengan membawa surat kuasa leasing untuk mengambil kendaraan pemohon dengan dalil wanprestasi atau cacat janji. Atas perlakuan tersebut Apriliani mengajukan keberatan kepada pihak leasing akan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak leasing. Lalu, Apriliani mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena merasa dirugikan oleh pihak leasing yang menggunakan jasa *debt collector* dan dianggap cara mengeksekusi dengan cara melawan hukum yaitu melakukan kekerasan*.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan sebagai berikut :

Dalam gugatan konvensi :

-Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 ( Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) dan TT (Otoritas Jasa Keuangan ) untuk seluruhnya;

-Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN MELWAN HUKUM yang merugikan pemohon 1 (Apriliani Dewi);
3. Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar kerugian materil kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,-;
4. Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea) dan T3 (M. Halomoan Tobing) Secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian immateril kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-;
5. Menghukum TT (Otoritas Jasa Keuangan ) Untuk mematuhi isi putusan ini;

Didalam putusan pengadilan tersebut T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan ada unsur kekerasan dan menggunakan jasa Debt Collector yang telah dianggap merugikan pihak penggugat yaitu apriliani dewi. Dalam hal ini peneliti memiliki pendapat kepastian hukum dalam melakukan eksekusi tergambar dalam kasus tersebut, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang tentunya hal tersebut dilandaskan pada tata cara eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 29 dan pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang di dalam pasal tersebut menjelaskan jika dapat merugikan bagi pihak maka dapat digugat secara hukum. Maka dalam hal ini putusan pengadilan yang memberikan hukuman terhadap tergugat sudah sangat tepat dikarenakan adanya unsur kekerasan yang timbul ketika melakukan eksekusi jaminan fidusia dan merugikan pihak debitor. Bukti terkait adanya putusan pengadilan PN Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang telah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian membuktikan telah terjadinya sengketa hukum dari sengketa perdata menjadi sengketa pidana.

1. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Penghapusan Titel Eksekutorial Pada Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia

Dengan Mahkamah Konstitusi melihat tidak adanya kepastian hukum dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia yang ada dalam pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan disamping itu adanya perbuatan yang menimbulkan unsur kekerasan dan paksaan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirlkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia serta dianggap merendahkan harkat dan martabat debitur. Maka kelemahan dalam pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) tersebut dianggap merupakan suatu bukti yang kuat harus dihapusnya pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3). Sebab kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel yang eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata cara eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia dimaksud harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 196 HIR atau pasal 206 RBg. Dengan kata lain eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan Pasal 206 RBg.

Mahkamah Konstitusi membacakan amar putusan pada tanggal 6 januari 2020 dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sepanjang frasa “ Kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan
3. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
7. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Mahkamah Konstitusi menyetujui bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara menggunakan gugatan ke pengadilan negeri dan menggunakan juru sita sebagai upaya untuk melakukan eksekusi. Dan putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan kesimpulan yaitu penghapusan title eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang telah tertulis di Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang eksekusi jaminan fidusia pasal 15 ayat (2) dan (3).

Didalam pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, telah berisikan tata cara dalam eksekusi jaminan fidusia yaitu :

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Salah satu ciri dari jaminan fidusia yaitu mudah dieksekusi maka kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “ *Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “* pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Pada kekuatan eksekutorial merupakan kekuatan yang memberikan kewenangan berupa dilaksanakannya apa yang telah dicantumkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata atau irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ memberikan kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Jadi bila merujuk pada ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa kekuatan eksekutorial merupakan jenis kekuatan eksekusi alat-alat negara yang diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk melaksanakan putusan[[9]](#footnote-9).

Dengan title eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berkedudukan sama seperti orang yang telah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia. Mengingat objek jaminan fidusia umumnya merupakan benda bergerak dan dalam penguasaan debitor sehingga sangat berpotensi bagi debitor untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut khusnya akibat cidera janji atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi kreditur. Dengan adanya kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia merupakan dasar untuk melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri baik berupa penyitaan maupun lelang sita tanpa perantara hakim yang bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut[[10]](#footnote-10). Untuk itu pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.

Kekuatan eksekutorial dalam pasal 15 ayat (2) dan (3), merupakan kekuatan hukum yang berlaku terhadap kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam perbuatan hukum dalam kontrak fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Didalam atas dasar kepercayaan tersebut dapat lahir beberapa kesepakatan, baik kesepakatan dalam perbuatan hukum maupun kesepakatan terhadap akibat hukum. Sehingga baik dalam melakukan perbuatan hukum maupun akibat hukum dilandaskan atas dasar kesepakatan, maka dalam ketentuan tersebut dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak.

Karena adanya permintaan pemohon untuk Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan anggapan telah dirugikan akan adanya pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi menghadirkan presiden untuk menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 April 2019 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang telah diterima oleh kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2019. Didalam persidangan tersebut presiden menyampaikan pandangan terhadap permohonan pemohon tersebut dengan melalui juru bicara presiden.

Permohonan pemohon yang menyatakan ketidakjelasan mekanisme eksekusi beserta prosedur untuk menentukan suatu tindakan telah masuk dalam kategori “cidera janji” dan adanya frasa “atas kekuasaan sendiri” dalam ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia berpotensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang dan secara paksa tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang jelas sehingga bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pemerintah memberikan padangan yaitu dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi atau cidera janji.

Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi atau ikar janji dapat dilakukan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, artinya penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasannya sendiri. Penjualan objek tersebut dilakukan dengan menggunakan pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan. Sedangkan eksekusi yang disebabkan debitur cidera janji pelaksanaannya dilandaskan pada ketentuan pasal 29 eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat diakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan titek eksekutorial sebagaimana yang dimakud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Mekanisme dalam eksekusi telah diatur dalam bab V tentang eksekusi jaminan fidusia dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur eksekusi jaminan fidusia yang dapat saling menguntungkan karena dalam prosedurnya masih dimungkinkan adanya kesepakatan. Sedangkan penilaian terhadap cidera janji tentunya dilandaskan pada sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut telah melekat pada kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak sebagai kekuatan eksekutorial.

Selain itu dalam persidangan tersebut presiden telah mengajukan dua orang ahli yaitu Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.,M.H. dan Aria Suyudi, SH., L.LM menurut Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.,M.H. dan Aria Suyudi, SH., L.LM dikarenakan jaminan fidusia merupkan jaminan khusus kebendaan sebagaimana jaminan khusus kebendaan lainnya seperti gadai, hipotik dan hak tanggungan maka penerima jaminan fidusia (kreditur) memiliki hak-hak khusus yang diberikan oleh Undang-Undang dibandingkan dengan kreditur konkuren sebagai pemegang jaminan umum. Hak khusus yang dimiliki oleh penerima jaminan fidusia atau kreditur adalah kemudahan dalam hal melakukan eksekusi apabila pemberi jaminan fidusia atau debitur wanprestasi guna mendapatkan pelunasan hutang sebagaimana juga yang berlaku terhadap penerima jaminan khusus kebendaan lainnya. Hal ini yang menyebabkan kreditur lebih suka memberikan pinjaman kepada debitor yang bersedia menyediakan benda-benda tertentu untuk ditunjuk sebagai jaminan hutang dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya. Lembaga perbankan bahkan memberikan syarat adanya collateral atau agunan sebagai syarat pemberian kredit atau pinjaman.

Selanjutnya ahli juga menjelaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia bukanlah perampasan hak milik debitor secara semena-mena, akan tetapi merupakan pemenuhan prestasi debitor sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan hal ini terdapat larangan bagi kreditur untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan apabila debitor wanprestasi. Larangan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1154KUHPerdata mengenai gadai, Pasal 1178 ayat (1) KUHPerdata dalam hal jaminan hipotik, pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 perihal hak tanggungan dan pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia menganai Jaminan Fidusia. Jaminan oleh debitor kepada kreditur didasarkan pada prinsip kesukarelaan. Berdasarkan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban debitor untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi guna memenuhi apa yang menjadi kewajiban debitor sesuai perjanjian. Hal ini merupakan bentuk itikad baik debitor dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dalam perjanjian. Tidak selayaknya debitor menghalang-halangi eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan, sementara benda tersebut diberikan sendiri oleh debitor secara sukarela sebagai jaminan.

Pada persidangan tersebut hadir pula DPR yang memberikan pandangannya terhadap dalil yang disampaikan oleh pemohon. Menurut pandangan DPR RI terhadap dalil yang telah disampaikan oleh pemohon bahwa para pemohon dalam pemohonananya tidak menguraikan ketrkaitan secara konkrit hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti apa yang dirugikan dengan adanya ketentuan pasal *a quo*. Para pemohon dalam pemohonnanya menguraikan permasalahan yang dialaminya yang sebenarnya ditimbulkan karena akibat dari pemohon sendiri yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaannya. Pengaturan pasal  *a quo* Undang-Undang Jaminan Fidusia justru telah memberikan jaminan hukum baik itu untuk pemberi fidusia tersebut dapat dilakukan dan apa yang telah menjadi kewajiban dan hak bagi para pihak tersebut dapat dilakukan dan apa yang menjadi kewajiban dan hak bagi para pihak tersebut.oleh karena itu pandangan dari DPR RI tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan pro dan kontra dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia dan terhadap lembaga jaminan. Karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pihak lembaga jaminan sulit untuk melakukan eksekusi secara langsung sebagaimana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Pencantuman title eksekutorial sendiri bukan hal yang baru, sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia percantuman tersebut telah ada dan diatur dalam pasal 224 HIR dan 258 RBg. Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg tersebut berisikan mengenai peraturan grossee akta, dimana surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas nama Undang-Undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dari pimpinan ketua pengadilan negeri. Dalam grosse akta terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini dapat disebut juga sebagai titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan adanya titel eksekutorial tersebut suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, kreditur tidak perlu lagi melakukan gugatan ke pengadilan dalam rangka eksekusi yang tentunya akan memakan waktu dan biaya yang mahal[[11]](#footnote-11).

Selain dalam pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg, percantuman tentang titel eksekutorial diluar putusan pengadilan juga terdapat pengaturannya pada pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sama halnya dengan jaminan fidusia, titel eksekutorial dalam Undang-Undang Hak tanggungan tercantum dalam sertifikat. Hal ini menegaskan pentingnya pemberian kekuatan eksekutorial dalam sebuah lembaga jaminan. Hal yang membedakan dengan ketentuan HIR dan RBg adalah dimana titel eksekutorial tersebut dicantumkan. Dalam HIR/RBg, titel eksekutorial tersebut dicantumkan dalam asli surat hipotek dan surat utang, sedangkan dalam lembaga jaminan fidusia dan hak tanggungan, titel eksekutorial tersebut dicantumkan dalam sertifikat jaminan fidusia dan hak tanggungan. Dengan adanya titel eksekutorial tersebut maka kreditur tidak perlu melakukan gugatan guna melakukan eksekusi benda yang telah menjadi objek jaminan yang mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap[[12]](#footnote-12).

Selain pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 15 ayat (2), eksekusi jaminan fidusia juga dapat dilakukan melalui parate eksekusi sebagaimana telah diatur didalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia ayat (1) huruf b dan c. Berbeda dengan pelaksanaan titel eksekutorial yang memungkinkan kreditur melakukan upaya paksa melalui permohonan eksekusi melalui pengadilan, parate eksekusi dilakukan tanpa bantuan pengadilan alias atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtig verkoop).*  Berdasarkan sejarahnya, kewenangan ini diberikan kepada kreditur disebabkan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan memakan waktu lama dan biaya yang cukup banyak. Kalau kepada kreditur pemegang jaminan khusus tidak diberikan suatu sarana yang cepat dan murah untuk mengambil pelunasan-pelunasan dari tagihan-tagihannya, maka dapat dikhawatirkan bank-bank dan lembaga keuangan yang resmi, akan enggan untuk memberikan kredit dalam jumlah kecil kepada para debitornya, sebab dikhawatirkan bahwa biaya pengambilan pelunasannya akan tidak imbang dengan besarnya tagihan. Kalau keadaan dibiarkan seperti itu, maka dikhawatirkan, bahwa anggota masyarakat yang lemah atau kecil, yang membutuhkan uang pinjaman kecil atau sedikit saja akan lari ke para pelepas uang yang biasanya diberikan julukan kurang sedap sebagai lintah darat[[13]](#footnote-13).

Selain dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia parate eksekusi juga telah diatur dalam pasal 1155 KUHPerdata/BW mengenai jaminan gadai. Perihal parate eksekusi juga diatur dalam pasal 1178 KUHPerdata mengenai hipotik dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan. Selain ketentuan hipotik yang mendasarkan kewenangan parate eksekusi berdasarkan perjanjian. Maka kewenangan parate eksekusi yang diberikan pada gadai, fidusia dan hak tanggungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Diaturnya kewenangan parate eksekusi dalam ketentuan jaminan khusus kebendaan lainnya selain fidusia menjelaskan tentang pentingnya pengaturan parate eksekusi dalam lembaga jaminan khusus kebendaan. Hal ini berguna untuk menjamin kemudahan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam melakukan eksekusi apabila debitor melakukan wanprestasi.

Maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi implikasi yang timbul sebagai akibat dari putusan tersebut yaitu :

1. Hapusnya kekuatan eksekutorial sertifikat aminan fidusia. Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa ketentuan pemberian irah-irah demi Keadilan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa dan selanjutnya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi hapus. Perlu dipahami bahwa hakikat titel eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara. Mekanisme pelaksanaan titel eksekutorial sendiri dilakukan dengan meminta ijin Ketua Pengadilan, yang kemudia dilanjutkan dengan mekanisme *aanmaning,* sampai akhirnya dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan. Artinya apabila pasal 15 ini dihilangkan, maka pemegang jaminan fidusia tidak lagi dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan oleh karenanya harus terlebih dahulu memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui gugatan wanprestasi terhadap debitor, sebelum dapat mengajukan titel eksekutorialnya.
2. Hapusnya mekanisme parate eksekusi atas jaminan fidusia. Penghapusan kalimat cidera janji, sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh penerima fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berpotensi untuk menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusinya. Akibat apabila terjadi cidera janji yang diperdebatkan oleh debitor atas alasan apapun, jalan yang tersedia hanyalah melakukan gugatan wanprestasi.
3. Hak mendahului (*droit de preference)* Kreditur tidak hilang, akan tetapi menjadi tidak efektif, karena proses penarikan dan penjualan jaminan sangat mungkin harus melalui gugat menggugat di pengadilan. Untuk terlebih dahulu menentukan apakah debitor wanprestasi atau tidak.
4. Harmonisasi *Ketentuan titel eksekutorial* dan Parate Eksekusi pada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan instrumen jaminan lain yang diberikan oleh Undang-Undang (misalnya UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan, Hukum Acara Perdata sepanjang terkait dengan eksekusi grosse akte pada pasal 224).

Dalam batang UU Jaminan Fidusia ketentuan mekanisme parate eksekusi dan pelaksanaan titel eksekutorial juga tersebar pada beberapa pasal, misalnya Pasal 29, pasal 30 dan seterusnya. Pembatalan pasal 15 akan mengakibatkan beberapa pasal terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi fidusia menjadi tidak berfungsi. Selain itu perlu dipahami, bahwa UU Jaminan Fidusia bukanlah satu-satunya ketentuan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang dengan mekanisme titel eksekutorial dan parate eksekusi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Pasal 224 HIR juga mengatur tentang hal ini dengan logika yang kurang lebih sama. Menyatakan pemberian Titel Eksekutorial dan Parate Eksekusi sebagai inkonstitusional pada Undang-Undang Jaminan Fidusia secara logis juga akan mengakibatkan ketentuan yang sama menjadi inkonstitusional pada Undang-Undang lain.

Kurang efektifnya dalam mengajukan permohonan dan mengeksekusi melalui jalur pengadilan membuat rendahnya minat masyarakat terutama pelaku bisnis menggunakan upaya tersebut sebagai mekanisme yang tepat dalam penyelesaian sengketa untuk mengeksekusi. Karena waktu untuk penyelesaian yang lama dan biaya yang dikeluarkan tidak kecil untuk mengajukan permohonan di pengadilan, selain itu tidak ada jaminan bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan hingga selesai dan penggugat (kreditur) dapat menerima haknya. Frierda Husni Hasbullah dalam bukunya “Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan” menjelaskan mengenai permasalahan yang timbul sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Tidak dapat didaftarkan

Dengan tidak didaftarkannya benda jaminan fidusia dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum khususnya bagi pihak ketiga yang bermaksud memilikinya namun tidak mengetahui dengan pasti apakah benda yang ada dalam kekuasaannya seorang bezitter atau debitur sudah dijadikan jaminan atau belum. Penerima fidusia juga tidak dilindungi dalam hal pemberi fidusia tidak jujur atau tidak berwenang.

1. Kemungkinan penyalahgunaan benda jaminan

Disebabkan benda yang dijadikan objek jaminan ada pada penguasaan debitur, hal ni rentan terhadap adanya fidusia ulang atau pengalihan kepada pihak lain.

1. Kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya

Jika debitur wanprestasi maka kreditur dapat mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi disebabkan tidak adanya aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia khususnya terkait dengan parate eksekusi.

Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia maka permasalahan tersebut telah mendapatkan pengaturannya sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memiliki kepentingan. Mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam bagiankedua mulai pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sedangkan untuk melakukan eksekusi diatur dalam BAB V sampai dengan 34 Undang-Undang Jaminan fidusia. Berdasarkan risalah sidang dalam pembahasan RUU Fidusia di DPR RI diketahui ketiadaan pengaturan eksekusi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menyebabkan banyaknya kredit macet. Hal ini dapat disebabkan karena sulitnya melaksanakan eksekusi sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka kesulitan tersebut akhirnya dapat teratasi[[14]](#footnote-14).

1. Perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia setelah adanya putusan MK/18/PUU-XVII/2019.

Sertifikat jaminan fidusia telah timbul sebagai akibat dari pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang telah memuat catatan tentang hal-hal yang telah berkaitan dengan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai tindak lanjut atas proses jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia telah menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia. Oleh karena dikeluarkan dan diterbitkan oleh instansi yang sah dan berwenang maka sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta autentik. Sertifikat Jaminan Fidusia dalam ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak[[15]](#footnote-15). Sebelum terbitnya sertifikat jaminan fidusia ini kedua belah pihak harus menyetujui atau sepakat dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan di dalam perjanjian atau tranksaksi jaminan fidusia ini setiap pihak yaitu kreditur maupun debitur telah memiliki hak dan kewajiban yang seimbang yang harus didapatkan dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Hak pemberi fidusia (debitur)
2. Menggunakan ataupun memakai benda yang telah dialihkan oleh penerima fidusia.
3. Mendapatkan hak kepemilikan sepenuhnya apabila hutang yang dijamin dengan fidusia lunas.
4. Kewajiban Pemberi Fidusia (Debitur)
5. Membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya.
6. Apabila cidera janji dapat menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
7. Hak penerima fidusia (kreditur)
8. Mengambil atau menerima piutangnya secara berkala/kredit;
9. Mengeksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji.
10. Kewajiban penerima fidusia (kreditur)
11. Mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia guna mendapatkan kepastian hukum yaitu mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.
12. Menghapus sertifikat jaminan fidusia jika sudah ada pelunasan[[16]](#footnote-16).

Perlindungan Hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur. Sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut. Meskipun pengaturan lembaga jaminan khusus kebendaan memiliki tujuan melindungi kepentingan kreditur untuk penyedia dana dalam perjanjian pinjam meminjam, namun demikian ketentuan Undang-Undang jaminan fidusia juga tetap memperhatikan kepentingan para pihak secara seimbang termasuk kepentingan debitur. Adapun perlindungan yang diberikan kepada debitur sebelum adanya yaitu sebagai berikut :

1. Fidusia lahir pada saat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan hal ini, apabila jaminan fidusia belum didaftarkan, maka kreditur belum memiliki hak jaminan fidusia termasuk hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminkan apabila debituur wanprestasi.
2. Kewenangan untuk melakukan eksekusi merupkan kewenangan bersyarat. Kreditur baru dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.
3. Undang-Undang tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa tanpa bantuan pihak yang berwenang. Dikuasainya benda yang menjadi objek jaminan oleh debitur mengakibatkan adanya kemungkinan kreditur melakukan upaya paksa dalam rangka eksekusi tanpa bantuan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pengadilan berdasarkan pelaksanaan title eksekutorial dan atau bantuan aparat kepolisian. Dalam rangka mengamnkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang mulai berlaku sejak 22 juni 2011. Meskipun Fidusia merupakan bentuk pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagimana tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun hal ini tidak menimbulkan kewenangan bagi kreditur untuk melakukan upaya paksa secara mandiri tanpa bantuan pihak yang berwenangdalam rangka mengambil alih barang miliknya sendiri apabila pihak lain yang menguasainya tidak secara sukarela mau menyerahkan kepada pemiliknya.
4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi diluar cara yang ditentukan pasal 29 dan pasal 31 batal demi hukum. Pembatasan cara melakukan eksekusi tersebut diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut jelas bermaksud untuk melindungi debitur dari kesewenang-wenangan kreditur dalam melakukan eksekusi.
5. Larangan memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maksud dari ketentuan tersebut tentunya untuk melindungi kepentingan debitur dari kesewenang-wenangan kreditur. Dengan ketentuan pasal tersebut objek jaminan fidusia hanya dimungkinkan untuk dijual atau dieksekusi dalam hal debitur wanprestasi dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi kewajiban debitur, apabila ada sisa maka harus dikembalikan kepada debitur.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan Undang-Undang Jaminan fidusia telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap para pihak yang berkepentingan tidak hanya kepada kreditur akan tetapi Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur. Menurut sardjito sebagai Deputi Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpendapat dengan adanya eksekusi yang mengharuskan menunggu adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, membuat adanya konsumen yang secara sengaja mengulur waktu dengan menggunakan jalur pengadilan. Dewan Pengawas Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Dennis Firmansjah,juga memiliki pendapat bahwa debitur yang membayar dengan benar tanpa adanya cidera janji pasti akan mendapatkan perlakuan yang adil dari lembaga pembiayaan yang artinya langkah-langkah eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan sudah dilakukan secara tepat sasaran serta telah melakukan sesuai mekanisme yang ada. Keputusan lembaga pembiayaan untuk melakukan eksekusi jaminan benda bergerak tersebut merupakan suatu tindakan yang terakhir yang memang harus dilakukan sebagai mendapatkan haknya[[17]](#footnote-17).

Jenis perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan hukum prefensif dan perlindungan hukum reprensif, perlindungan hukum prefensif sendiri yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu perlanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. dalam hal ini pemerintah telah melakukan perlindungan hukum prefensif yaitu adanya Undang-Undang jaminan fidusia sebagai pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atau dalam mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika adanya wanprestasi. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum akhir yaitu berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. perlindungan hukum secara represif ini perlu dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum kepada debitur jika kreditur terbukti melakukan kekerasan dalam mengeksekusi jaminan fidusia dan perlindungan hukum terhadap kreditur jika debitur terbukti melakukan wanprestasi akan tetapi tidak secara sukarela memberika objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam putuan Mahkamah Konstitusi.

## PENUTUP

Kesimpulan

1. Jaminan fidusia dikenal dengan proses pembebanannya yang dianggap mudah, sederhana dan cepat serta proses untuk mendaftarkan hingga melakukan eksekusi telah diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Khususnya karakteristik dalam jaminan fidusia tersebut yang telah mengandung asas eksekutorial yang telah diatur pada pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999, dengan dihapusnya pasal tersebut sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dapat menimbulkan akibat hukum yaitu hapusnya kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia, hapusnya mekanisme parate eksekusi atas jaminan fidusia, hak mendahului (*droit de preference)* Kreditur tidak hilang akan tetapi menjadi tidak efektif dalam proses penarikan dan penjualan jaminan, harmonisasi ketentuan title eksekutorial dan parate eksekusi pada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan instrumen jaminan lain yang diberikan oleh Undang-Undang (Misalnya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan, Hukum Acara Perdata sepanjang tekait dengan eksekusi grosse akte pada pasal 224).
2. Jenis perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan hukum prefensif dan perlindungan hukum reprensif, perlindungan hukum prefensif sendiri yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu perlanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. dalam hal ini pemerintah telah melakukan perlindungan hukum prefensif yaitu adanya Undang-Undang jaminan fidusia sebagai pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atau dalam mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika adanya wanprestasi. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum akhir yaitu berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. perlindungan hukum secara represif ini perlu dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum kepada debitur jika kreditur terbukti melakukan kekerasan dalam mengeksekusi jaminan fidusia dan perlindungan hukum terhadap kreditur jika debitur terbukti melakukan wanprestasi akan tetapi tidak secara sukarela memberika objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam putuan Mahkamah Konstitusi.

Saran

Saran yang ingin disampaikan oleh peneliti dalam jurnal ini yaitu perlu adanya ketegasan pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang didalamnya juga mengatur mengenai eksekusi jaminan fidusia dan sanksi yang harus diterima oleh kreditur ataupun debitur jika melanggar peraturan yang telah dibuat. Pemerintah juga lebih harus menyiapkan juru sita yang banyak agar eksekusi jaminan fidusia tidak membutuhkan waktu yang lama dan lebih efektif dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR BACAAN

A.Iriyanto, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi,* Alumni, Bandung, 2008.

Buhsan, M., *Hukum Jaaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia,* Rajawali pers, Jakarta, 2007.

Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporeri,* Citra Adityabakti, Jakarta, 1996.

Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang,* Erlangga, Jakarta, 2013.

Hadjon, Philipus m., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* PT. Bina Ilmu, Surabaya,1987.

Hartono, Hadisaputro,  *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,* Bina Cipta pers, Jakarta,2007.

Husni, Frieda, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan,* Ind.hill-co, Jakarta, 2002.

Husni, Frieda,  *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2),* Indo.hill-co, Jakarta, 2005.

Hs, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kansil, Cst, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2017.

Nasir, M., *Hukum Acara Perdata,* Djambatan, Jakarta, 2003.

Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek,* PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Satrio, J., *Hukum Jaminan Kebendaan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2017.

Siahan Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soedikno, Mertokusumo, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia,* Bina Cipta Pers, Jakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Raja Grafindo, Depok, 2015.

1. . Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 3 hl. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid,hl.25 [↑](#footnote-ref-2)
3. Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia,* (Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada, 2003), cet3. Hl. 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, hl. 4 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, hl. 10. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid, hl. 6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang erlangga:* Jakarta. Hl. 100 [↑](#footnote-ref-7)
8. R.indra, “ *Mengenal Jaminan Fidusia Serta Akibat Hukumnya Pasca Putusan Mk” (htpps//www.doktorhukum.com/mengenal-jaminan-fidusia-serta-akibat-hukumnya-pasca-putusan-mk/,*  Diakses pada tanggal 20 february 2020,2020) [↑](#footnote-ref-8)
9. Murchdarsyah Sunungan, Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaaannya, Jakarta:Tograf, 1990. Hl. 60 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid., Hl. 65 [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Yahya Harahap,2012, *Hukum Acara Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika. Hl. 13 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid., Hl. 30 [↑](#footnote-ref-12)
13. Frierda Husni,2002, *Hukum Kebendaan Perdata:Hak-hak yang memberikan Jaminan,* Jakarta:ind.Hill Co. Hl. 90. [↑](#footnote-ref-13)
14. Frierda Husni, Op Cit., hl. 99. [↑](#footnote-ref-14)
15. Op.Cit., Munir Fuady, hl. 75. [↑](#footnote-ref-15)
16. Salim HS, H, S.H., M.S., 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* Cet.V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 22 [↑](#footnote-ref-16)
17. Norman Edwin Elnizar.,”*Pasca Putusan UU Jaminan Fidusia”,* <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5eadb79653/Pasca-Putusan-uu-jaminan-fidusia/> diakses pada tanggal 5 mei 2020 pukul 14.15 [↑](#footnote-ref-17)